



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PARIWISATA

Jl. Kapur RT. 37 Tanjung Selor Hilir, Kode Pos 77212

Telp/Fax 0552-2023588

e-mail : pariwisata.kaltara@gmail.com website : www.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
NOMOR : 814.1/01/SK/DISPAR/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara;

b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 13);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.849/2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.874/2018 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.8/2019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai Tidak Tetap tenaga Pengelola Administrasi, Supir, dan *Cleaning Service* sebagai berikut:

a. Melaksanakan segala tugas/pekerjaan berkaitan

dengan Kegiatan tersebut di atas tanpa arahan Pimpinan.

- KETIGA : Masa kerja Pegawai Tidak Tetap tenaga Pengelola Administrasi, Supir, dan *Cleaning Service* di mulai sejak tanggal di keluarkannya surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
pada tanggal : 02 Januari 2019

Kepala Dinas,



Ir. H. Ahmad Hairani, MM, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19620826 199203 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
5. Masing – masing yang bersangkutan;
6. *Arsip*.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 NOMOR : 814.1/01/SK/DISPAR/2019
 TANGGAL : 02 JANUARI 2019
 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK
 TETAP PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

DAFTAR NAMA :

NO	KODE REKENING	JABATAN	PPTK	NAMA PTT
1	3.02.3.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Sulau Ingkin, SE
2	3.02.3.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Fauziah Bansir, ST
3	3.02.3.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Darwis, SE
4	3.02.3.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Noto Dwi Sucipto, SE
5	3.02.3.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Andi Chairil Anwar, A.Md
6	3.02.3.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Muhammad Derryl Maulana
7	3.02.3.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Rahmatsyah
8	3.02.3.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Tasha Nadia Syafriana
9	3.02.3.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Suhatsyah
10	3.02.3.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Pengelola Administrasi	Berly, SE, M.Si	Muhammad Harnoto
11	3.02.3.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Supir	Berly, SE, M.Si	Muhammad Hasan Nasrulloh
12	3.02.3.02.01.01.08.5.2.1.02.02	Cleaning Service	Berly, SE, M.Si	Nur Anindra
13	3.02.3.02.01.01.08.5.2.1.02.02	Cleaning Service	Berly, SE, M.Si	Siti Juleha